



## Penyuluhan Hukum tentang Pengenalan *Cyberbullying* pada Siswa SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka Kota Palangka Raya

Mulida Hayati<sup>1</sup>, Aristoteles<sup>2</sup>, Angelica Rya Junisya<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya

e-mail: [mulida\\_hayati21@law.upr.ac.id](mailto:mulida_hayati21@law.upr.ac.id), [aristoteles@law.upr.ac.id](mailto:aristoteles@law.upr.ac.id),  
[angelicaryamantir@gmail.com](mailto:angelicaryamantir@gmail.com)

### Abstrak

Fenomena *cyberbullying* menjadi tantangan serius di era digital yang berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka Kota Palangka Raya dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa, orang tua, dan guru mengenai bahaya *cyberbullying* serta strategi pencegahannya. Melalui pendekatan partisipatif berupa edukasi, diskusi, dan simulasi, kegiatan ini berhasil memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya literasi digital dan pengawasan bersama. Hasilnya menunjukkan bahwa keluarga berperan sebagai pengawas utama, sekolah sebagai fasilitator pendidikan karakter dan etika digital, sementara masyarakat menjadi pendukung dalam menciptakan ekosistem yang aman. Dengan sinergi ketiga elemen tersebut, pencegahan *cyberbullying* dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Cyberbullying, Literasi Digital, Pencegahan, Sekolah, Siswa.*

### Abstract

The phenomenon of cyberbullying poses a serious challenge in the digital era, significantly affecting children's psychological and social development. This community service program was conducted at SDN 1 Menteng and SDN 11 Palangka, Palangka Raya, aiming to enhance the understanding of students, parents, and teachers regarding the dangers of cyberbullying and its preventive strategies. Using a participatory approach through education, discussions, and simulations, the program successfully strengthened collective awareness of the importance of digital literacy and shared supervision. The results indicate that families play a central role as primary supervisors, schools act as facilitators of character education and digital ethics, while the community supports by creating a safe ecosystem. With the synergy of these three elements, cyberbullying prevention can be implemented more effectively and sustainably.

**Keywords:** *Cyberbullying, Digital Literation, Preventions, Schools, Students.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat modern. Inovasi di bidang digital memudahkan interaksi sosial, proses belajar, hingga aktivitas ekonomi. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama bagi anak-anak yang merupakan

kelompok rentan. Anak-anak usia sekolah dasar kini semakin akrab dengan gawai dan internet, tetapi minimnya pengawasan serta keterbatasan pengetahuan membuat mereka mudah terpapar dampak negatif dunia maya (Tasya, 2025). Fenomena ini menimbulkan perhatian serius, terutama karena anak berada dalam fase pembentukan karakter dan kepribadian.

Salah satu fenomena yang marak terjadi adalah *cyberbullying*, yakni tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik. *Cyberbullying* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perundungan konvensional. Jika perundungan konvensional terbatas pada ruang dan waktu tertentu, *cyberbullying* justru dapat terjadi kapan saja dan di mana saja (Anjani, 2024). Platform digital memungkinkan pelaku untuk tetap anonim, sehingga memberikan ruang lebih luas bagi mereka untuk melakukan intimidasi, penghinaan, maupun penyebaran informasi yang merugikan korban. Kondisi ini menjadikan *cyberbullying* lebih sulit diidentifikasi dan ditangani oleh pihak sekolah maupun orang tua (Sadaruddin et al., 2025).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa mayoritas korban *cyberbullying* berasal dari kelompok usia di bawah 18 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa anak-anak merupakan target utama dari perundungan siber (Mayu et al., 2025). Penelitian SAFEnet mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang menggambarkan semakin tingginya eskalasi penggunaan ruang digital sebagai medium kekerasan (Anggraini, 2024). Sementara itu, laporan Center for Digital Society (CfDS) pada tahun 2021 yang bertajuk *Teenager-Related Cyberbullying Case In Indonesia*, menunjukkan bahwa sebanyak 1895 siswa (45,35 persen) mengaku pernah menjadi korban, sementara 1182 siswa (38,41 persen) lainnya menjadi pelaku (Admin, 2022). Angka tersebut menggambarkan betapa masif dan kompleksnya persoalan ini di kalangan anak-anak dan remaja.

Dampak dari *cyberbullying* tidak bisa dipandang remeh. Banyak penelitian yang menegaskan bahwa perundungan siber dapat menimbulkan masalah psikologis serius, seperti kecemasan, depresi, trauma, hingga kecenderungan menyendiri. Bahkan dalam jangka panjang, korban *cyberbullying* dapat mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan motivasi belajar, dan rendahnya kepercayaan diri (Agustin et al., 2024). Hal ini menjadi ancaman serius bagi proses pendidikan, karena sekolah sebagai ruang pembelajaran seharusnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, bukan sebaliknya.

Selain berdampak pada individu korban, *cyberbullying* juga dapat merusak iklim sosial di lingkungan sekolah. Perundungan yang tidak ditangani dengan baik akan melahirkan budaya permisif, di mana siswa menganggap perundungan sebagai hal biasa (Gea et al., 2024). Lebih jauh, fenomena ini berpotensi mengikis nilai empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi yang

sistematis dan terarah untuk mencegah serta menanggulangi *cyberbullying*, khususnya melalui pendidikan hukum dan literasi digital.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa sekolah dasar mengenai bahaya *cyberbullying*. Pendidikan hukum pada anak tidak hanya menanamkan pengetahuan tentang aturan dan norma, tetapi juga membangun kesadaran etis mengenai perilaku yang benar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia maya (Febriani et al., 2025). Melalui penyuluhan, anak-anak diperkenalkan dengan hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan, termasuk perundungan digital.

Penyuluhan hukum di tingkat sekolah dasar sangat relevan dilakukan mengingat anak pada usia ini sedang berada dalam tahap perkembangan moral dan kognitif yang pesat. Menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, anak usia 9-11 tahun berada pada tahap moralitas konvensional, yaitu ketika mereka mulai memahami pentingnya aturan dan norma sosial (Ibda, 2023). Penyuluhan hukum tentang *cyberbullying* dapat memperkuat pemahaman tersebut dengan mengaitkan aturan yang berlaku dengan situasi nyata yang mereka hadapi sehari-hari.

Selain itu, penyuluhan hukum juga berfungsi sebagai sarana pencegahan. Anak-anak yang mendapatkan edukasi sejak dini mengenai konsekuensi dari *cyberbullying* cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Mereka dapat memahami bahwa tindakan seperti mengirim pesan menghina, menyebarkan foto tanpa izin, atau mengejek teman di media sosial bukan sekadar candaan, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, penyuluhan hukum mampu menanamkan rasa tanggung jawab dalam bermedia digital.

Upaya penyuluhan ini juga memiliki dimensi pemberdayaan. Anak-anak yang dibekali dengan pengetahuan hukum akan lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang merugikan mereka di dunia maya. Mereka akan tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban, seperti melapor kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Pengetahuan ini penting untuk memutus mata rantai perundungan, karena banyak kasus *cyberbullying* yang tidak terungkap akibat korban memilih diam.

Kegiatan penyuluhan hukum tentang *cyberbullying* yang dilaksanakan di SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka Kota Palangka Raya merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang menekankan kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga pendidikan. Melalui kegiatan ini, sekolah bukan hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang perlindungan bagi anak. Kolaborasi semacam ini memperlihatkan bagaimana peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat.

Metode penyuluhan hukum yang digunakan harus disesuaikan dengan usia dan karakteristik peserta didik. Pendekatan yang interaktif dapat lebih mudah dipahami anak-anak. Dengan pendekatan ini, pesan yang disampaikan tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang bersifat partisipatif akan membuat siswa lebih terlibat aktif, sehingga dampak penyuluhan lebih terasa.

Selain siswa, keterlibatan guru dan orang tua dalam program penyuluhan juga sangat penting. Guru memiliki peran strategis dalam mendampingi siswa sehari-hari, sehingga pemahaman tentang *cyberbullying* harus dimiliki juga oleh tenaga pendidik. Sementara itu, orang tua berperan dalam mengawasi penggunaan teknologi di rumah, sekaligus memberikan dukungan moral ketika anak menghadapi masalah. Dengan sinergi antara siswa, guru, dan orang tua, pencegahan *cyberbullying* akan lebih efektif dilakukan.

Dari perspektif hukum, *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dapat dijera dengan berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Pengetahuan ini perlu disampaikan secara sederhana kepada anak-anak, agar mereka memahami bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi hukum. Penyuluhan hukum dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangun kesadaran bahwa hukum hadir melindungi hak setiap individu.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang *cyberbullying*, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Program ini juga mendukung visi pendidikan nasional dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kesadaran hukum sejak dini akan menjadi bekal penting bagi anak-anak dalam menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.

Penyuluhan hukum tentang *cyberbullying* bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun literasi hukum digital pada anak. Upaya ini merupakan investasi sosial yang akan menghasilkan generasi muda yang sadar hukum, berempati, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Jika dilaksanakan secara berkesinambungan, program penyuluhan semacam ini dapat memberikan kontribusi besar dalam membentuk masyarakat yang sehat secara digital dan kuat dalam nilai-nilai kemanusiaan.

## METODE

Pada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan tatap

muka langsung antara tim penyuluh dengan para siswa. Metode ini dipilih karena dinilai efektif untuk membangun komunikasi yang interaktif, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami secara lebih jelas oleh peserta didik. Penyuluhan hukum secara langsung memungkinkan adanya dialog, tanya jawab, dan interaksi dua arah yang memberi ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pengalaman maupun pandangan mereka terkait penggunaan teknologi digital dan potensi terjadinya *cyberbullying*. Dengan cara ini, kegiatan penyuluhan tidak hanya menjadi transfer pengetahuan satu arah, melainkan juga menjadi wadah pembelajaran partisipatif yang melibatkan siswa secara aktif.

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini diawali dengan tahap persiapan yang matang. Pada tahap ini, tim pengabdian merancang perencanaan kegiatan, menyiapkan materi paparan, serta melengkapi sarana pendukung seperti dokumen modul, kuis interaktif, LCD proyektor, layar, mikrofon, hingga sound system. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan penyuluhan dapat berjalan lancar, menarik, serta mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Penyusunan materi juga dilakukan dengan menyesuaikan tingkat usia dan kemampuan pemahaman peserta didik, sehingga topik yang kompleks seperti *cyberbullying* dapat dijelaskan dengan bahasa sederhana, contoh konkret, dan media visual yang menarik.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan di sekolah dasar. Seluruh siswa hadir di lokasi kegiatan dengan didampingi oleh guru kelas, sehingga kegiatan berjalan dalam suasana formal tetapi tetap hangat. Kehadiran guru kelas juga penting sebagai bentuk dukungan moral serta jembatan keberlanjutan pemahaman siswa setelah penyuluhan selesai dilaksanakan. Kegiatan dimulai dengan pengisian daftar hadir, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian. Penyajian materi dilakukan secara interaktif, melalui kombinasi penjelasan, pemutaran media visual, serta kuis singkat yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa sekaligus menjaga antusiasme mereka.

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas kegiatan, tahap refleksi dan evaluasi dilakukan pada akhir penyuluhan. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, atau berbagi pengalaman pribadi yang relevan dengan tema *cyberbullying*. Sesi tanya jawab ini memberikan gambaran kepada tim mengenai pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan sekaligus menumbuhkan keberanian anak dalam mengekspresikan diri. Evaluasi juga dilakukan melalui diskusi singkat dengan guru kelas untuk mendapatkan perspektif tambahan mengenai respon dan tingkat pemahaman siswa (Setyowati & Permata, 2018). Refleksi ini penting sebagai bahan masukan bagi tim pengabdian dalam merancang kegiatan lanjutan maupun memperbaiki pola penyuluhan di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Cyberbullying* adalah bentuk perundungan atau bullying yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, terutama melalui internet dan media

social (Imani et al., 2021). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, fenomena *cyberbullying* mulai muncul pada akhir 1990-an dan semakin meluas seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media social (Syam, 2015). *Cyberbullying* adalah masalah yang memengaruhi banyak orang, terutama di kalangan remaja dan anak-anak yang aktif menggunakan teknologi dan media social (Fazry & Apsari, 2021). Pencegahan *cyberbullying* melibatkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman di dunia maya.

Beberapa faktor dapat memicu terjadinya *cyberbullying* di kalangan anak-anak maupun remaja. Salah satu faktor yang menonjol adalah anonimitas di dunia maya. Internet memungkinkan penggunanya untuk menyembunyikan identitas asli, sehingga pelaku merasa aman, tidak terdeteksi, dan berani melakukan tindakan tanpa takut mendapat hukuman. Selain itu, keterbatasan empati di ruang digital juga memperburuk situasi. Karena tidak berhadapan langsung dengan korban, pelaku cenderung merasa kurang terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah melakukan tindakan yang menyakiti orang lain (Ni'mah, 2023).

Faktor lain yang berperan adalah dorongan untuk mendapatkan pengakuan, terutama di media sosial yang kerap menilai popularitas berdasarkan jumlah suka, komentar, dan pengikut. Dalam upaya terlihat lebih unggul, sebagian individu memilih merendahkan orang lain. Media sosial juga mendorong munculnya perbandingan sosial yang berlebihan, yang dapat menimbulkan rasa superior atau inferior, sehingga memicu perilaku perundungan. Selain itu, lingkungan sosial turut memberi pengaruh besar. Budaya kelompok yang permisif terhadap perundungan dapat membuat tindakan ini dianggap wajar atau bahkan mendapat dukungan dari teman sebaya. Tak kalah penting, keterbatasan pengawasan dari orang tua maupun pendidik membuat anak lebih rentan, baik sebagai pelaku maupun korban *cyberbullying*, karena mereka tidak memiliki bimbingan yang cukup dalam menggunakan teknologi dan media digital secara bijak (Frensh, 2022).

Dampak dari *cyberbullying* sangat serius dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dari sisi psikologis, korban kerap mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, rasa tidak berharga, bahkan pada kondisi tertentu dapat memunculkan keinginan untuk bunuh diri. Dampak ini berpotensi memengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka panjang jika tidak segera ditangani dengan tepat (Kumala & Sukmawati, 2020). Selain itu, *cyberbullying* juga menimbulkan gangguan dalam aspek sosial. Korban sering kali merasa terisolasi dari lingkungannya, sulit menjalin interaksi dengan orang lain, serta mengalami perasaan malu, rendah diri, dan kehilangan kepercayaan diri.

Dampak negatif juga terlihat pada aspek akademik dan karier. Korban cenderung kehilangan motivasi belajar atau bekerja, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, dan pada akhirnya prestasi akademik maupun kinerja mereka

menurun secara signifikan. Tidak hanya itu, meskipun *cyberbullying* terjadi di dunia maya, efeknya juga dapat muncul dalam bentuk fisik. Banyak korban yang mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan, hingga berbagai gangguan kesehatan lain yang berkaitan dengan stres berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar masalah interaksi digital, melainkan persoalan serius yang menyentuh berbagai dimensi kehidupan individu (Arifin, 2025).

### Dampak Penyuluhan Hukum Tentang *Cyberbullying* bagi Siswa SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka Kota Palangka Raya

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap fenomena *cyberbullying* masih berada pada tahap awal. Sebagian besar siswa mengaku pernah mendengar istilah perundungan di dunia maya, namun mereka belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk perilaku yang termasuk ke dalam kategori tersebut. Misalnya, tindakan mengejek melalui pesan singkat atau mengunggah foto teman tanpa izin masih dianggap sebagai hal biasa atau sekadar candaan. Hal ini menandakan bahwa pemahaman konseptual siswa tentang *cyberbullying* masih memerlukan pendalaman melalui pendidikan hukum dan literasi digital yang sesuai dengan usia mereka.

Melalui kegiatan penyuluhan, siswa mulai mengenali bahwa *cyberbullying* merupakan perbuatan yang tidak hanya menyakiti secara emosional, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Paparan yang disampaikan dengan bahasa sederhana, contoh konkret, dan ilustrasi visual membuat siswa lebih mudah memahami materi. Beberapa siswa bahkan menyatakan baru mengetahui bahwa tindakan yang mereka anggap sepele, seperti memberi komentar kasar di media sosial, termasuk dalam kategori perundungan siber. Perubahan persepsi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran setelah mengikuti penyuluhan, meskipun pemahaman yang terbentuk masih perlu diperkuat secara berkelanjutan.



Gambar 1. Foto Bersama Siswa SDN 1 Menteng Peserta Penyuluhan



Gambar 2. Foto Bersama Siswa SDN 11 Palangka Peserta Penyuluhan

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan penyuluhan juga membuka ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman mereka terkait penggunaan media digital. Beberapa siswa mengaku pernah menjadi sasaran ejekan melalui pesan pribadi maupun grup media sosial, sementara yang lain menyampaikan pernah menyaksikan temannya dirundung secara online. Fakta ini memperlihatkan bahwa fenomena *cyberbullying* memang hadir di lingkungan sekolah dasar, meskipun belum selalu dikenali oleh siswa sebagai suatu bentuk perundungan. Melalui diskusi, siswa mulai memahami bahwa pengalaman tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun pelaku.

Refleksi yang dilakukan pada akhir kegiatan juga memperlihatkan adanya perubahan sikap. Siswa menunjukkan kesediaan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital dan berusaha menghindari tindakan yang dapat merugikan teman. Bahkan, beberapa siswa menyatakan akan berani melapor kepada guru atau orang tua apabila menghadapi atau menyaksikan kasus *cyberbullying*. Hal ini mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun kesadaran hukum sekaligus menanamkan nilai empati di kalangan siswa sekolah dasar.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat di SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka menggambarkan bahwa siswa memiliki potensi besar untuk memahami bahaya *cyberbullying* jika diberikan pendidikan hukum sejak dini dengan metode yang sesuai. Kegiatan penyuluhan berhasil membuka wawasan dan membentuk kesadaran awal, meskipun upaya lanjutan tetap diperlukan agar pemahaman tersebut dapat berkembang menjadi perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam aspek pengetahuan, tetapi juga turut mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari perundungan digital.

### **Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Pencegahan *Cyberbullying* di SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka Kota Palangka Raya**

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa banyak siswa masih memiliki keterbatasan dalam memahami dampak jangka panjang dari perilaku perundungan digital. Dalam konteks ini, keluarga menjadi lingkungan pertama

yang membentuk sikap dan karakter anak dalam menggunakan teknologi. Orang tua dituntut untuk memiliki literasi digital yang memadai agar mampu memberikan bimbingan, pengawasan, sekaligus teladan dalam berinteraksi di dunia maya. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa pola asuh yang partisipatif, komunikatif, dan penuh pengawasan dapat meminimalisasi kecenderungan anak untuk terlibat dalam praktik perundungan daring.

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal berperan krusial dalam membangun pemahaman siswa mengenai etika penggunaan media digital. Guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga membekali siswa dengan pendidikan karakter, literasi digital, serta keterampilan sosial untuk menghadapi dinamika interaksi di dunia maya. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelas, maupun simulasi kasus, siswa dapat dilatih untuk memahami risiko *cyberbullying* serta cara melindungi diri dari potensi ancaman tersebut. Hasil kegiatan pengabdian memperlihatkan bahwa ketika sekolah menghadirkan kurikulum yang responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti *cyberbullying*, tingkat kesadaran siswa meningkat secara signifikan.

Selain itu, masyarakat juga memegang peranan dalam membentuk lingkungan sosial yang sehat dan kondusif bagi perkembangan anak. Keterlibatan komunitas lokal, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial dalam memberikan edukasi tentang bahaya *cyberbullying* terbukti mampu memperkuat upaya pencegahan yang telah dilakukan keluarga dan sekolah. Lingkungan yang mendukung terciptanya budaya digital yang sehat akan memberikan ruang aman bagi siswa dalam mengekspresikan diri secara positif. Hal ini sejalan dengan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner, yang menyatakan bahwa interaksi antara berbagai lapisan lingkungan sosial akan mempengaruhi perilaku anak secara holistik.

Temuan dari kegiatan pengabdian menunjukkan adanya kebutuhan kolaborasi yang lebih sistematis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya pencegahan tidak dapat berjalan efektif apabila hanya dilaksanakan secara parsial. Misalnya, keluarga yang mengawasi anak di rumah perlu mendapatkan dukungan dari sekolah yang konsisten dalam membangun regulasi anti-*cyberbullying*, sementara masyarakat menyediakan forum dan ruang sosial yang aman. Ketiganya harus berfungsi secara sinergis agar membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga etika digital.

Dengan demikian, pencegahan *cyberbullying* di SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka Kota Palangka Raya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau institusi tertentu, tetapi sebuah agenda kolektif yang melibatkan semua lapisan. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus membangun ekosistem yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan era digital. Pengabdian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pencegahan *cyberbullying* bukan hanya ditentukan oleh tingkat kesadaran siswa, tetapi lebih pada sejauh mana

sinergi berbagai pihak mampu membentuk budaya digital yang berlandaskan nilai etika, empati, dan tanggung jawab sosial.



Gambar 3. Foto Bersama Kepala Sekolah SDN 1 Menteng Kota Palangka Raya



Gambar 4. Foto Bersama Kepala Sekolah SDN 11 Palangka Kota Palangka Raya

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan di SDN 1 Menteng dan SDN 11 Palangka Kota Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap *cyberbullying* masih pada tahap awal dan pengenalan, sehingga diperlukan upaya pencegahan *cyberbullying* membutuhkan keterlibatan yang kuat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersamaan. Keluarga memiliki peran utama dalam memberikan dasar pendidikan moral, pengawasan penggunaan teknologi, serta membangun komunikasi terbuka dengan anak. Sementara itu, sekolah menjadi ruang strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika digital, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman. Dukungan masyarakat juga krusial melalui pembentukan kesadaran kolektif dan penyediaan ruang edukasi yang memperkuat perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya.

Penguatan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital. Keterpaduan peran ini tidak hanya mampu menekan angka kasus *cyberbullying*, tetapi juga menciptakan budaya literasi digital yang sehat, beretika, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil pengabdian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan program

pengecegan yang lebih sistematis, serta mendorong kebijakan pendidikan yang menekankan pentingnya perlindungan anak di era digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Admin, S. (2022). *Survei: 1.182 Siswa Indonesia Pernah Jadi Pelaku Cyberbullying*. <https://Life.Indozone.Id/>.  
<https://life.indozone.id/trendz/43797416/survei-1182-siswa-indonesia-pernah-jadi-pelaku-cyberbullying>
- Agustin, S., Deliana, N., & Bara, J. B. (2024). Peran Orang Tua Dalam Meminimalisir Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 19–26.
- Anggraini, A. D. (2024). *Pahami Fenomena Cyberbullying di Indonesia: Bentuk Kekerasan Digital yang Perlu Diatasi*. <https://Data.Goodstats.Id/>.  
<https://data.goodstats.id/statistic/pahami-fenomena-cyberbullying-di-indonesia-bentuk-kekerasan-digital-yang-perlu-diatasi-X4EuP>
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 1–28.
- Arifin, I. (2025). Dinamika cyberbullying di media sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial remaja. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 2(2), 92–102.
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 28–36.
- Febriani, D. R., Indriyani, I., Fauziyah, A. S., Divania, A. S., & Maulidah, N. (2025). Peran Literasi Digital dalam Pembentukan Etika Sosial di Dunia Maya Pada Siswa SD. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 858–865.
- Frensh, W. (2022). Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2), 3.
- Gea, Y., Lase, F., Harefa, A., & Hulu, S. K. (2024). Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku Perundungan (Bullying) terhadap Siswa. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 13117–13129.
- Ibda, F. (2023). Perkembangan moral dalam pandangan Lawrence Kohlberg. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(1), 42–78.
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83.
- Kumala, A. P. B., & Sukmawati, A. (2020). Dampak cyberbullying pada remaja. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 1(1), 55–65.

- Mayu, N. I., Gustina, N., Siregar, R., & Asmita, W. (2025). Compratative Study of Cyberbullying Victims and Implications of Guidance and Counseling in Overcoming IT. *BICC Proceedings*, 3, 160-173.
- Ni'mah, S. A. (2023). Pengaruh cyberbullying pada kesehatan mental remaja. *Prosiding Seminar Sastra Budaya Dan Bahasa (SEBAYA)*, 3, 329-338.
- Sadaruddin, S., Kasmawati, K., & Fitrah, K. N. (2025). Cyberbullying Ancaman Mental Siswa di Era Digital. *TEKNOS: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi*, 3(1), 16-25.
- Setyowati, E., & Permata, A. (2018). Service learning: Mengintegrasikan tujuan akademik dan pendidikan karakter peserta didik melalui pengabdian kepada masyarakat. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 143.
- Syam, A. A. (2015). *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Cyberbullying*. Universitas Hasanuddin.
- Tasya, A. (2025). Perubahan Karakter Anak Sekolah Dasar Akibat Penggunaan Teknologi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 1137-1148.